



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Koperasi dan Usaha Mikro dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi;
  - c. bahwa dibutuhkan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro guna memberikan arah dan kepastian hukum di Kabupaten Grobogan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.

7. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
8. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
9. KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
10. KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
11. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

14. Usaha Menengah adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Dunia Usaha adalah Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
19. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar.
20. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant).

21. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berwenang dalam :
- a. pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
  - b. penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
  - c. pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
  - d. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
  - e. penerbitan perizinan berusaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
  - f. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Koperasi simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
  - g. pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
  - h. pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan menumbuhkan iklim usaha dan kondisi perekonomian

yang kondusif sehingga mendorong pertumbuhan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.

- (4) Penciptaan dan penumbuhan iklim usaha dan kondisi perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dunia Usaha dan/atau masyarakat secara sinergis.

### BAB III PENYELENGGARAAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Koperasi meliputi :

- a. prinsip Koperasi;
- b. kelembagaan Koperasi;
- c. usaha Koperasi;
- d. perizinan;
- e. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; dan
- f. pengawasan.

#### Bagian Kedua Prinsip Koperasi

#### Pasal 4

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
  - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  - e. kemandirian;
  - f. pendidikan Perkoperasian; dan
  - g. kerja sama antar Koperasi.

- (2) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kelembagaan Koperasi

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengenai :
- a. pembentukan Koperasi;
  - b. pengesahan akta pendirian Koperasi,
  - c. penetapan anggaran dasar Koperasi;
  - d. perubahan anggaran dasar Koperasi;
  - e. penggabungan, peleburan, pembagian, dan/atau pembubaran Koperasi.
- (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
  - b. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi;
  - c. pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
  - d. pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
  - e. nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
  - f. melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
  - g. mengelompokkan usaha Koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar; dan



- h. para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian Koperasi.

Bagian Keempat  
Kelembagaan Koperasi Syariah

Pasal 6

- (1) Pengurus KSPPS dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus KSPPS Sekunder atau Koperasi Sekunder yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
  - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
  - b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola;
  - c. memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
  - d. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.
- (5) Pengurus diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota.
- (6) Setiap Pengurus KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya.

## Pasal 7

- (1) Pengurus Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat mengangkat Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi dengan mengajukan rencana pengangkatan pada rapat anggota.
- (2) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi diberi wewenang dan kuasa oleh Pengurus Koperasi untuk mengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (3) Pengelola KSPPS dan USPPS Koperasi bertanggungjawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (5) Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hubungan kerja antara Pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan Pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja;
  - b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
  - c. penyelesaian perselisihan.

## Pasal 8

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota serta diangkat pada rapat anggota.
- (2) Pengawas Koperasi Sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan Koperasi primer anggotanya.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun;

- b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
  - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola;
  - d. Pengawas Koperasi sekunder berasal dari Koperasi primer anggotanya; dan
  - e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota.
  - (5) Pengawas diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
  - (6) Pengawas KSPPS Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSPPS Primer lainnya.
  - (7) Apabila ditemukan permasalahan keuangan yang berpotensi menjadi kasus hukum, Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik atau auditor untuk melakukan audit khusus.

#### Pasal 9

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.
- (4) Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota.
- (5) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi :
- a. berasal dari anggota atau dari luar Anggota Koperasi;
  - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
  - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus;
  - d. Dewan Pengawas Syariah Koperasi sekunder dapat berasal dari Anggota Koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi; dan
  - e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam anggaran dasar.
- (7) Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dari luar Anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota.
- (8) Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada rapat anggota.
- (9) Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
- (10) Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut :
- a. memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
  - b. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
  - c. mengawasi pengembangan produk baru;
  - d. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
  - e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.

## Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi di Daerah.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang disebut Dekopinda yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan :
  - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
  - b. meningkatkan kesadaran Perkoperasian dikalangan masyarakat;
  - c. melakukan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian;
  - d. mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain; dan
  - e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.

## Bagian Kelima Usaha Koperasi

## Pasal 12

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota Koperasi dan masyarakat dibidang :
  - a. produksi;
  - b. distribusi;
  - c. pemasaran;
  - d. jasa;
  - e. simpan pinjam; dan/atau

- f. bidang usaha lainnya.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perizinan berusaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan :
  - a. konvensional; atau
  - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (4) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan secara :
  - a. tunggal usaha; atau
  - b. serba usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit :
  - a. kesamaan usaha;
  - b. potensi; dan
  - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi

digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

#### Pasal 14

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh :
  - b. KSPPS; dan
  - c. USPPS Koperasi.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Koperasi simpan pinjam dilarang membentuk USPPS Koperasi.
- (4) Ketentuan mengenai Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Perizinan

#### Pasal 15

- (1) Ruang lingkup perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi ketentuan mengenai persyaratan, tata cara penerbitan izin, masa berlaku izin, dan pengawasan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berbentuk meliputi :
  - a. perizinan berusaha; dan
  - b. izin operasional.
- (3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu perizinan berusaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang terdiri atas :
  - a. izin Koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam Koperasi; dan
  - b. izin Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/ unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. izin pembukaan kantor cabang;
  - b. izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan
  - c. izin pembukaan kantor kas.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga/instansi berwenang untuk dan atas nama Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (6) Koperasi yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan sementara izin usaha;
  - c. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - d. pembubaran Koperasi.

#### Pasal 16

- (1) Perizinan berusaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
- (2) KSPPS dan USPPS Koperasi memperoleh perizinan berusaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan Izin Operasional dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud 15 ayat (2) berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum perizinan berusaha simpan pinjam koperasi diterbitkan.
- (4) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan berupa dokumen dalam bentuk *hardcopy*.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (6) Permohonan perizinan meliputi :
  - a. pendaftaran;



- b. penerbitan perizinan berusaha a dan/atau penerbitan Izin Operasional berdasarkan Komitmen; dan
  - c. pemenuhan Komitmen perizinan berusaha dan/atau pemenuhan Komitmen Izin Operasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dalam tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit :
- a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit :
- a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit :
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengalihan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;

- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit :
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit :
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari :
    - 1. hibah;
    - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
    - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari :
    - 1. anggota;
    - 2. non-anggota;
    - 3. Koperasi lain;
    - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
    - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit :

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah :
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
  - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui :
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan modal; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

## Bagian Kedelapan

### Pengawasan

## Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi bertanggung jawab menyelenggarakan pengawasan Koperasi dan Koperasi dengan prinsip usaha syariah sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, meliputi :
  - a. persiapan pemeriksaan secara langsung;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan;
  - c. pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau
  - d. penerapan sanksi administratif.
- (3) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim pengawas Koperasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi.

- (5) Pejabat fungsional pengawas Koperasi dan/atau tim pengawas Koperasi dalam melaksanakan pengawasan Koperasi mempunyai tugas meliputi :
- a. pengawasan terhadap seluruh fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi;
  - b. pemeriksaan, verifikasi, dan klarifikasi setiap dokumen yang berkaitan dengan Koperasi;
  - c. permintaan keterangan dari anggota, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola/manajemen, karyawan, kreditor, investor dan mitra kerja Koperasi;
  - d. penyusunan berita acara pemeriksaan kesehatan Koperasi dan laporan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi;
  - e. pelaporan hasil pemeriksaan kepada pimpinan pemberi tugas; dan
  - f. pemantauan penerapan sanksi administratif terhadap Koperasi dengan tingkat Kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus.

#### Pasal 21

- (1) Hasil dari pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas :
- a. laporan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi; dan/atau
  - b. sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap Koperasi yang melakukan pelanggaran meliputi :
- a. perizinan berusaha;
  - b. tata kelola;
  - c. profil risiko;
  - d. kinerja keuangan;
  - e. permodalan; dan/atau
  - f. pelanggaran prinsip-prinsip syariah bagi Koperasi berprinsip syariah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai berikut :

- a. sanksi ringan berupa surat teguran;
  - b. sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan Koperasi, pembatasan kegiatan usaha Koperasi, atau pembekuan perizinan berusaha Koperasi; dan/atau
  - c. sanksi berat berupa pencabutan perizinan berusaha Koperasi atau pembubaran Koperasi.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan apabila :
- a. koperasi yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi;
  - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang Koperasi, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas Koperasi yang berkedudukan di Daerah untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada :
  - a. Menteri untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi; dan
  - b. Gubernur untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi.

## Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi melakukan pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi Primer atau Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
- (2) Bupati Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi melakukan pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas KSPPS dan USPPS Koperasi yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat bukti bahwa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas tidak memenuhi peraturan dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, Bupati dapat memberikan sanksi dan mengusulkan pemberian sanksi pencabutan izin pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas yang berkedudukan di Daerah kepada pejabat pemberi izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN USAHA MIKRO

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.

- (3) Ruang lingkup Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendataan;
  - b. pengembangan usaha;
  - c. perizinan;
  - d. pembiayaan dan jaminan;
  - e. Kemitraan;
  - f. bantuan hukum dan inkubasi; dan
  - g. koordinasi dan pengendalian.

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro menyelenggarakan sistem informasi, pendataan dan pengelolaan data Usaha Mikro yang terintegrasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tunggal Usaha Mikro.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (5) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan Dunia Usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya.



Bagian Ketiga  
Pengembangan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitasi Pengembangan usaha; dan
  - b. pelaksanaan Pengembangan usaha.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (4) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan :
  - a. Koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster; dan
  - d. kelompok.

Paragraf 2

Fasilitasi Pengembangan

Pasal 27

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dunia Usaha dan/atau masyarakat.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang :
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia; dan
  - d. desain dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan Pengembangan Usaha Mikro melalui :
  - a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro;
  - c. kemudahan perizinan;
  - d. penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. fasilitasi teknologi dan informasi.
- (4) Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Fasilitasi pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
  - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
  - b. penentuan klasifikasi;
  - c. pendekatan Pengembangan;
  - d. bentuk fasilitasi; dan
  - e. jangka waktu fasilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan intensitas dan jangka waktu fasilitasi

pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 29

- (1) Fasilitasi pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro yang dapat dipenuhi dari domestik maupun impor, dan/atau fasilitasi ekspor;
  - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
  - d. memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro;
  - e. mengembangkan produksi dan pengolahan Usaha Mikro dengan memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal;
  - f. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk meningkatkan pengembangan produksi dan pengolahan; dan
  - g. meningkatkan produktifitas pelaku Usaha Mikro dengan melakukan upaya alih teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 30

- (1) Fasilitasi pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. menyebarluaskan informasi pasar;
  - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro;
  - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro di dalam daerah maupun luar daerah; dan
  - f. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.
- (2) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta mengalokasikan penyediaan tempat promosi, tempat usaha, dan/atau pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik yang mencakup :
  - a. terminal;
  - b. stasiun kereta api; dan
  - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Alokasi penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas tempat perbelanjaan dan/atau promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang bersangkutan.

## Pasal 31

Fasilitasi pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;

- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. melaksanakan penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru;
- d. memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro.

#### Pasal 32

Fasilitasi pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. memfasilitasi proses untuk Usaha Mikro dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Pengembangan Usaha

#### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat dengan memperhatikan intensitas dan jangka waktu fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengembangan usaha dengan :
  - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
  - b. melakukan usaha secara efisien;
  - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;

- d. memperluas akses pemasaran;
  - e. memanfaatkan teknologi;
  - f. meningkatkan kualitas produk; dan
  - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (3) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan :
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro;
  - b. menciptakan wirausaha baru;
  - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
  - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

#### Bagian Keempat

#### Perizinan

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan diberi nomor induk berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.
- (4) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap perizinan berusaha, pemenuhan standar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha besar dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

## Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah :
  - a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

## Bagian Keenam

### Kemitraan

## Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (5) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Bantuan Hukum dan Inkubasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
  - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat.
- (2) Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. menciptakan usaha baru;

- b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
  - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Sasaran pengembangan inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi;
  - b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
  - c. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Bagian Kedelapan Koordinasi dan Pengendalian

##### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf g meliputi penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur, Bupati, Dunia Usaha, dan masyarakat.
- (3) Bupati dalam mengoordinasikan dan mengendalikan Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas :
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;

- b. memaduserasikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan;
- d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Daerah dengan Undang-Undang;
- e. menyelenggarakan kebijakan dan program Pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
- f. mengkoordinasikan Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan program :
  - 1) pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
  - 2) pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
  - 3) pengembangan Kemitraan usaha.
- h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
  - 1) pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi;
  - 2) pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
  - 3) pengembangan Kemitraan usaha.
- i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil Pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan gubernur.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan dalam penyelenggaraan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah bersumber pada :
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari pemerintah pusat, Dunia Usaha, masyarakat, dan/atau sumber-sumber lain.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Koperasi yang telah memiliki status badan hukum dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. perizinan berusaha Koperasi yang dimiliki masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Koperasi dan/atau Usaha Mikro yang sudah ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diganti dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 16 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH NOMOR (11-318/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

  
MOCHAMAD FACHRUDIN, SH  
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Keberadaan Koperasi, Usaha Mikro dalam perekonomian nasional sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangannya dalam perekonomian daerah, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengamanatkan bahwa Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pembinaan dan Pengembangan memiliki visi kedepan bahwa peran Koperasi dan Usaha Mikro yang dijiwai dengan semangat kewirausahaan yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi Pemberdayaan adalah memampukan serta mendirikan Koperasi dan Usaha Mikro untuk berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan mempunyai daya saing.

Campur tangan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari masyarakat pada saat ini, sedangkan usaha yang dilakukan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi yang dilakukan sebagian besar masyarakat dan merupakan motor penggerak ekonomi kerakyatan.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi di daerah yang ditujukan untuk memperkuat dan menumbuhkan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong perekonomian daerah, maka kebijakan pemerintah daerah tidak hanya melindungi tapi juga harus memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro. Hal ini perlu ditegaskan secara nyata sebagai salah satu kebijakan pembangunan pemerintahan di daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan ini, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Koperasi sekunder" meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan.

Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi sekunder dalam, berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan".

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "bidang usaha inti" adalah bidang usaha utama atau pokok yang dilakukan Koperasi serba usaha diantara bidang lainnya.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan jaringan usaha Koperasi dengan pihak lain termasuk memprioritaskan Koperasi sebagai pelaku usaha atau usaha pendukung di kawasan ekonomi khusus.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

## Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” data antara lain konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur atau komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “sentra” adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah Usaha Mikro yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro.

Contoh: sentra anyaman bambu, sentra mebel, sentra industri sepatu, sentra perikanan, sentra sutera alam, sentra batik tenun, sentra songket, dan sentra ulos.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan yang dibentuk oleh Usaha Mikro atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tingkat perkembangan usaha” adalah tingkat perubahan Usaha Mikro berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan/atau hasil penjualan atau berdasarkan siklus/daur hidup usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan pengembangan” adalah pilihan satu atau beberapa pendekatan pengembangan yaitu pendekatan koperasi, sentra, klaster, dan kelompok.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat sinergi pengembangan Usaha Mikro antara Dunia Usaha dan masyarakat dengan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nomor induk berusaha” adalah jaminan kepastian hukum bagi Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah terhadap kesehatan dan keselamatan serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “standar nasional Indonesia” adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi jaminan produk halal” adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/ menyediakan/ menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, yang dilakukan secara terbuka.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dengan Usaha Mikro, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “rantai pasok” adalah kerja sama antar usaha baik mikro yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 11